

## **PENGANTAR**

### **Ranjau Darat dan Peledak Tinggalan Perang**

Perjanjian damai mungkin telah ditandatangani dan permusuhan mungkin telah berakhir, tetapi ranjau darat dan peledak tinggalan perang lainnya (*explosive remnants of war*, ERW) tetap selalu menjadi warisan abadi dari sebuah konflik.

Ranjau anti-personil adalah senjata yang memang dirancang untuk meledak ketika seseorang memegangnya atau berada di dekatnya. Sementara itu, ranjau anti-kendaraan didesain untuk meledak ketika sebuah kendaraan melindasnya atau melintas di dekatnya. Ranjau darat termasuk senjata yang diaktifkan oleh si korban (*victim-activated*) dan bersifat tidak diskriminatif; siapapun yang memicu ranjau darat untuk meledak, baik anak-anak atau tentara, akan menjadi korbannya. Ranjau darat yang digunakan selama konflik untuk melawan pasukan musuh, masih dapat membunuh atau melukai warga sipil selama berpuluh-puluh tahun setelahnya.

Bom curah terdiri dari bagian wadah (selongsong) dan bagian submunisi. Ketika ditembakkan dari darat atau udara, selongsong bom curah akan terbuka sehingga submunisi-submunisinya dapat tersebar di atas wilayah yang luas. Hal ini memberi risiko bagi kehidupan warga sipil, baik selama serangan terjadi karena jangkauan bom curah yang sangat luas maupun ketika serangan telah usai karena keberadaan bom-bom curah yang gagal meledak.

Istilah ERW merujuk pada senjata yang masih tertinggal meskipun konflik telah berakhir. Senjata peledak yang karena beberapa alasan tidak berhasil meledak sesuai dengan apa yang diinginkan ini, termasuk ke dalam golongan senjata yang gagal meledak (*unexploded ordnance*, UXO). Senjata-senjata yang tidak stabil tersebut ditinggalkan begitu saja baik selama konflik maupun setelah konflik usai sehingga mereka sama bahayanya dengan ranjau darat. Sementara itu, senjata peledak yang terabaikan (*abandoned explosive ordnance*, AXO) adalah senjata peledak yang tidak dipakai dalam sebuah konflik bersenjata sehingga mereka diabaikan begitu saja dan tidak dikontrol secara efektif. ERW terdiri dari selongsong artileri, granat, mortar, roket, bom udara, dan sisa-sisa bom curah. Berdasarkan definisi legalnya, ERW hanya mencakup UXO dan AXO, bukan ranjau.

Baik ranjau darat maupun ERW mengancam warga sipil secara serius dan terus menerus. Senjata-senjata ini dapat ditemukan di jalan raya dan setapak, ladang-ladang milik petani, hutan, gurun, daerah-daerah di sepanjang perbatasan, di sekitar rumah dan sekolah, serta di tempat-tempat lainnya di mana orang-orang sering melakukan kegiatan sehari-hari. Mereka menghilangkan akses seseorang untuk mendapatkan makanan, air, dan kebutuhan dasar lainnya, serta kebebasan seseorang untuk bergerak. Selain itu, mereka juga menghalangi proses repatriasi pengungsi lintas-negara dan pengungsi internal (*internally displaced people*, IDP), serta menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan.

Senjata-senjata tersebut juga menciptakan ketakutan di antara masyarakat, yang biasanya menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang berada di wilayah beranjau tetapi tidak mungkin bertani di ladang lainnya atau memilih rute lain menuju sekolah. Ketika ladang tidak lagi dapat ditanami, ketika dana sistem pelayanan kesehatan habis digunakan untuk para korban ranjau/ERW, dan ketika negara harus mengeluarkan uang bukan untuk membiayai layanan pendidikan tetapi untuk membersihkan ranjau, maka sangatlah jelas bahwa senjata-senjata ini

tidak hanya menjadi sumber penderitaan berat bagi manusia tetapi juga menjadi penghambat yang mematikan proses pembangunan dan rekonstruksi pasca-konflik.

Ada beberapa solusi atas masalah ranjau darat dan ERW global ini. Perjanjian Anti-Ranjau Darat 1997 sebenarnya telah menyediakan kerangka kerja terbaik bagi pemerintah untuk mengurangi penderitaan warga sipil yang hidup di wilayah yang terkena dampak ranjau anti-personil. Negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian ini harus segera menghentikan penggunaan, penyimpanan, produksi, dan pemindahan (transfer) ranjau anti-personil. Mereka harus memusnahkan seluruh persediaan ranjau anti-personil yang mereka miliki dalam kurun waktu selama 4 tahun dan membersihkan seluruh ranjau anti-personil yang ada di wilayah-wilayah di bawah yurisdiksi masing-masing atau mengontrolnya dalam kurun waktu selama 10 tahun. Sebagai tambahan, Negara-negara Pihak (*State Parties*) yang mampu juga harus menyediakan bantuan untuk merawat korban-korban ranjau darat yang masih hidup, keluarga mereka dan masyarakat, serta untuk mendukung program-program pendidikan risiko ranjau/ERW sehingga kecelakaan akibat ranjau dapat dicegah.

Konvensi tentang Bom Curah mulai ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2008 dan telah menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum tentang pelarangan bom curah karena dampaknya yang tidak diskriminatif dan tingginya risiko bom ini untuk gagal meledak. Perjanjian ini juga menyediakan kerangka kerja untuk menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh bom curah. Untuk mengetahui rangkuman kebijakan pemerintah negara-negara dan praktek penggunaan bom curah, lihat [www.lm.icbl.org/cm/2009](http://www.lm.icbl.org/cm/2009). Perjanjian tersebut mewajibkan negara-negara untuk segera berhenti memakai, memproduksi, dan memindahkan bom curah. Negara harus memusnahkan semua persediaan bom curah yang dimiliki dalam kurun waktu selama 8 tahun, terhitung sejak menjadi Negara Pihak dan membersihkan seluruh sisa bom curah yang gagal meledak di wilayah yurisdiksi masing-masing atau mengontrolnya dalam kurun waktu selama 10 tahun. Untuk mendukung Konvensi tentang Hak-hak Orang Cacat, Konvensi tentang Bom Curah juga meletakkan dasar-dasar untuk memberi bantuan bagi para korban. Yang dimaksud dengan korban di dalam konvensi ini adalah mereka yang terbunuh atau terluka karena bom curah, keluarga mereka, dan masyarakat yang terkena dampak. Sebagai tambahan, Negara-negara Pihak yang mampu harus menyediakan bantuan untuk pembersihan sisa-sisa bom curah, pengadaan program pendidikan risiko untuk mencegah bertambahnya korban akibat bom curah, dan untuk para korban itu sendiri.

Satu-satunya hukum internasional yang secara eksplisit mencakup ERW secara umum adalah Protokol V dalam Konvensi tentang Senjata-senjata Konvensional. Walaupun isinya dianggap tidak terlalu mampu menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh bom curah, Protokol V telah menentukan kewajiban-kewajiban umum untuk membersihkan ERW, berbagi informasi dalam rangka memfasilitasi pengadaan pembersihan dan pendidikan risiko, mendampingi korban, serta mendukung aksi anti-ranjau. Protokol V juga memberikan tanggung jawab khusus bagi negara-negara pengguna senjata peledak untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan pasca-konflik yang mungkin disebabkan oleh senjata-senjata tersebut.

Instrumen-instrumen hukum tersebut memang telah menyediakan kerangka kerja untuk melakukan sesuatu, tetapi pemerintah-lah yang akhirnya menentukan bagaimana implementasi dari kewajiban-kewajiban yang ada di dalam setiap perjanjian. Menjadi sebuah tugas bagi LSM,

untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan apakah mereka tetap melakukan kewajiban-kewajibannya.

Tujuan akhir dari Kampanye Internasional Anti-Ranjau Darat (*International Campaign to Ban Landmines*, ICBL) dan Koalisi Bom Curah (*Cluster Munition Coalition*, CMC) adalah mewujudkan dunia yang bebas dari ranjau darat, bom curah, dan ERW, di mana warga sipil dapat berjalan dengan bebas tanpa takut akan menginjak ranjau dan di mana anak-anak dapat bermain apa pun tanpa khawatir bahwa mainan yang ia pegang sebenarnya adalah submunisi yang gagal meledak.

### **Kampanye Internasional Anti-Ranjau Darat (*International Campaign to Ban Landmines*, ICBL)**

ICBL adalah sebuah koalisi yang terdiri dari 1,000 organisasi tingkat lokal, nasional, dan internasional yang bekerja di lebih dari 70 negara untuk memberantas ranjau anti-personil. Pada tahun 1997, ICBL bersama pendirinya Jody Williams menerima Nobel Perdamaian atas usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan Perjanjian Anti Ranjau Darat.

Kampanye yang dilakukan bersifat bebas, melibatkan jaringan-jaringan yang bersifat fleksibel di mana anggota-anggotanya memiliki tujuan bersama untuk memusnahkan ranjau anti-personil dan bom curah.

ICBL dibentuk pada bulan Oktober 1992 oleh kelompok yang terdiri dari 6 LSM: Handicap International, Human Rights Watch, Medico International, Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights, dan Vietnam Veterans of America Foundation. Organisasi-organisasi pemrakarsa ini menjadi saksi mata atas dampak mengerikan ranjau yang dialami oleh masyarakat Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin di mana mereka bekerja. Mereka juga melihat bagaimana ranjau menghancurkan dan bahkan menghalangi usaha-usaha pembangunan yang mereka lakukan di negara-negara tersebut. Mereka menyadari bahwa dibutuhkan sebuah solusi menyeluruh agar krisis yang disebabkan oleh keberadaan ranjau darat dapat tertangani. Solusi itu adalah pelarangan ranjau anti-personil secara menyeluruh.

Organisasi-organisasi tersebut kemudian membawa pengalaman-pengalaman lapangan terkait dampak ranjau darat ke dalam kampanye-kampanye internasional. Mereka juga menyediakan berbagai perspektif dari bermacam-macam sektor yang mereka wakili: hak asasi manusia, hak-hak anak, isu pembangunan, isu pengungsi, dan pemulihan aspek kesehatan dan kemanusiaan. Para peserta kampanye ICBL pun menghubungi LSM-LSM lain yang kemudian menyebarkan ide-ide ini melalui jaringan-jaringan yang mereka miliki. Pada akhirnya, berita mengenai koalisi yang baru terbentuk ini dan kebutuhan akan sebuah perjanjian yang melarang ranjau anti-personil pun tersebar ke seluruh dunia. Selanjutnya, ICBL mengorganisir banyak konferensi dan kampanye di berbagai negara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas masalah ranjau darat dan kebutuhan atas pelarangannya, serta untuk melatih para aktivis-aktivis baru sehingga mereka mampu mengadvokasikan masalah ini di negara masing-masing.

Para peserta kampanye bekerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global untuk mendorong pemerintah di negara mereka agar mendukung usaha pelarangan ranjau. Peserta ICBL pun bertambah dengan cepat dan saat ini mereka telah melakukan kampanye di lebih dari 70 negara.

Perjanjian Anti-Ranjau Darat mulai ditandatangani pada tanggal 3 Desember 1997 di Ottawa, Kanada. Perjanjian ini dapat terwujud karena aksi ICBL yang terkoordinasi dan dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu kesuksesan ICBL adalah kemampuannya untuk berubah mengikuti perkembangan situasi. Hari-hari pertama kampanye difokuskan kepada pengembangan sebuah perjanjian komprehensif yang melarang ranjau anti-personil. Ketika tujuan ini sudah berhasil dicapai, perhatian ICBL beralih pada usaha untuk memastikan bahwa semua negara mau menjadi peserta perjanjian dan semua Negara-negara Pihak melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya.

ICBL bekerja untuk mempromosikan terbentuknya norma global yang melarang penggunaan ranjau dan mengadvokasikan perjanjian ini agar negara yang belum menjadi peserta perjanjian bersedia mengambil langkah-langkah untuk ikut serta. Kampanye-kampanye yang dilakukan juga bertujuan untuk mendesak kelompok-kelompok bersenjata non-negara agar bersedia mematuhi perjanjian ini.

Sebagian besar pekerjaan ICBL memang difokuskan kepada promosi implementasi Perjanjian Anti-Ranjau Darat yang telah menyediakan kerangka kerja paling efektif untuk memusnahkan ranjau anti-personil. Pekerjaan tersebut mencakup berperan sebagai mitra pemerintah dan organisasi-organisasi internasional dalam menangani seluruh aspek yang berkaitan dengan implementasi perjanjian, dari pemusnahan persediaan sampai pembersihan ranjau hingga pemberian bantuan bagi para korban.

Pada tahun 2007, ICBL mulai berkampanye secara aktif untuk mendukung Proses Oslo (*Oslo Process*) yang menegosiasikan sebuah perjanjian untuk melarang bom curah. Hal inilah yang menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa ICBL juga terlibat secara substantif dengan isu selain isu ranjau anti-personil. ICBL pun mulai bekerja dengan organisasi-organisasi anggota CMC lainnya untuk mengangkat isu mengenai ancaman bom curah di awal proses negosiasi Konvensi tentang Bom Curah. Tujuannya adalah untuk mencegah krisis kemanusiaan lain yang hampir sama dengan krisis global akibat ranjau, karena bom curah meninggalkan banyak submunisi yang gagal meledak dengan dampak yang sama dengan ranjau anti-personil. Kerja ICBL didedikasikan untuk adanya universalisasi dan implementasi dari Konvensi tentang Bom Curah dan banyak organisasi peserta ICBL yang juga secara aktif melakukan kampanye anti-bom curah.

ICBL berkomitmen untuk mendorong pemusnahan ranjau anti-personil dan bom curah secara menyeluruh. Kampanye ini berhasil karena pesan dan tujuannya yang jelas; strategi yang fleksibel dan strukturnya yang tidak birokratis; serta karena adanya kemitraan yang efektif dengan pemerintah, organisasi-organisasi internasional, dan LSM-LSM lainnya.

### **Koalisi Bom Curah (Cluster Munitions Coalition, CMC)**

CMC adalah sebuah koalisi internasional yang berusaha untuk melindungi warga sipil dari dampak bom curah dengan mendorong terciptanya sebuah dukungan universal terhadap Konvensi tentang Bom Curah dan implementasinya secara penuh. CMC memiliki anggota di lebih dari 80 negara, yang terdiri dari organisasi-organisasi yang bekerja di bidang perlucutan senjata,

keamanan dan perdamaian, hak asasi manusia, pendampingan para korban, pembersihan bom, hak-hak perempuan, serta isu-isu keagamaan. Untuk itu, CMC memfasilitasi banyak kegiatan yang dilakukan oleh LSM internasional untuk mendidik pihak pemerintah, publik, dan media tentang masalah bom curah dan solusi-solusinya.

Seperti halnya ICBL, CMC didirikan oleh sekelompok LSM sebagai respon terhadap sebuah masalah global, yaitu adanya penderitaan akibat bom curah. Dari tahun 2003 sampai 2006, CMC menyerukan adanya sebuah negosiasi untuk menciptakan hukum internasional baru yang mampu menangani masalah bom curah. Sepanjang tahun 2007 dan 2008, CMC pun berpartisipasi secara aktif dalam Proses Oslo. CMC juga memfasilitasi dan menjadi pemimpin dari aksi-aksi yang dilakukan masyarakat sipil di dunia untuk melarang bom curah. Akhirnya, usaha ini menghasilkan penandatanganan dan adopsi atas Konvensi tentang Bom Curah di tahun 2008 oleh beberapa negara. Keberhasilan ini lebih dinilai sebagai tindakan pencegahan karena sebenarnya dari jumlah total persediaan bom curah yang ada di seluruh dunia, hanya sebagian kecil bom saja yang baru digunakan.

Pada tahun 2009, prioritas yang dimiliki oleh CMC adalah menyelesaikan sebuah kampanye ratifikasi global untuk memastikan bahwa 30 negara bersedia meratifikasi konvensi tanpa menunda-nunda lagi sehingga konvensi mulai berlaku dan implementasinya dapat segera dilakukan secara formal. CMC juga akan terus melakukan kampanye di negara-negara yang belum menandatangani Konvensi untuk mendorong mereka agar dapat menandatangani konvensi sesegera mungkin di kantor PBB di New York. Di atas itu semua, CMC saat ini sedang menyiapkan Pertemuan Pertama Negara-negara Pihak dan bekerja bersama negara-negara untuk memastikan bahwa mereka menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Konvensi sesegera mungkin dan secara efektif.

### **Monitor Ranjau Darat (*Landmine Monitor*)**

*Laporan Monitor Ranjau Darat 2009 (Landmine Monitor Report 2009)* merupakan terbitan kesebelas dari laporan tahunan yang dikeluarkan Monitor Ranjau Darat. Sejak tahun 1999, setiap laporan yang pernah diterbitkan selalu dipresentasikan di depan pertemuan tahunan Negara-negara Pihak Perjanjian Anti-Ranjau Darat. Monitor Ranjau Darat merupakan salah satu program penelitian dan pengawasan milik ICBL yang juga melakukan penelitian dan pengawasan bagi CMC. Secara *de facto*, Monitor Ranjau Darat berperan sebagai pengawas Perjanjian Anti-Ranjau Darat, sebuah peran yang rencananya juga akan dilakukan untuk Konvensi tentang Bom Curah. Pekerjaan yang dilakukan mencakup pengawasan dan pelaporan implementasi Perjanjian Anti-Ranjau Darat dan hal-hal lainnya yang terkait, serta penilaian atas respon yang diberikan komunitas internasional terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang muncul karena ranjau darat dan ERW. Keberadaan Monitor Ranjau Darat sebenarnya menggambarkan bahwa LSM-LSM untuk pertama kalinya dapat bekerja dalam sebuah usaha bersama yang terkoordinir, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengawasi implementasi sebuah perjanjian tentang perlucutan senjata atau hukum humaniter, serta untuk mendokumentasikan perkembangan dan segala permasalahannya secara reguler. Dengan demikian, hal ini menggambarkan keberhasilan dalam mempraktekkan apa yang disebut dengan verifikasi berbasis masyarakat sipil.

Pada bulan Juni 2008, ICBL pada akhirnya setuju untuk membentuk Monitor Ranjau Darat. Tahun 2008, Monitor Ranjau Darat juga secara fungsional menjadi bagian riset dan pengawasan CMC. Kelima anggota Dewan Editorial (*Editorial Board*) pun menjadi koordinatornya. Mereka terdiri dari Mines Action Canada, Handicap International, Human Rights Watch, Landmine

Action, dan Norwegian People's Aid. Mines Action Canada menjadi pemimpinnya. Dewan Editorial bertanggung jawab dalam proses pembuatan kebijakan dan atas Monitor Ranjau Darat secara keseluruhan.

Monitor Ranjau Darat bukanlah sistem verifikasi yang bersifat teknis maupun lembaga pengawas formal. Monitor Ranjau Darat merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk memastikan agar pemerintah tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban yang mereka ambil, terkait dengan ranjau anti-personil dan bom curah. Hal ini dilakukan melalui proses pengumpulan dan analisis data secara menyeluruh, serta distribusi data-data yang berhak diketahui publik. Walaupun terkadang proses tersebut diikuti dengan misi-misi penyelidikan, Monitor Ranjau Darat tidak dirancang sebagai penelitian yang menyebabkan penelitiannya terluka atau yang mencakup pelaporan dari medan perang.

Laporan Monitor Ranjau Darat juga dirancang untuk melengkapi laporan transparansi Negara-negara Pihak yang diwajibkan oleh Pasal 7 Perjanjian Anti-Ranjau Darat. Laporan ini merefleksikan pandangan bersama bahwa transparansi, kepercayaan, dan kolaborasi mutual adalah elemen-elemen krusial bagi kesuksesan usaha pemberantasan ranjau anti-personil. Selain itu, Monitor Ranjau Darat juga dibentuk dengan mengingat adanya kebutuhan atas sebuah evaluasi dan pelaporan yang independen.

Tujuan Monitor Ranjau Darat adalah untuk mendorong dan meningkatkan keberadaan diskusi-diskusi tentang isu-isu yang berhubungan dengan ranjau darat dan ERW, serta untuk mencari klarifikasi yang dapat digunakan untuk membantu pencapaian tujuan yang utama yaitu menciptakan sebuah dunia yang bebas ranjau darat, bom curah, dan ERW lainnya. Monitor Ranjau Darat juga bekerja dengan tulus untuk menyediakan informasi aktual mengenai isu yang berada di bawah pengawasannya, sehingga pada akhirnya hal ini dapat menguntungkan seluruh komunitas internasional.

Sistem Monitor Ranjau Darat terdiri dari jaringan pelaporan global dan sebuah laporan tahunan. Jaringan yang meliputi 60 peneliti Monitor Ranjau Darat dari 45 negara dan daerah-daerah lainnya, serta 20 orang Tim Editorial bertugas mengumpulkan informasi untuk mempersiapkan laporan ini. Peneliti-peneliti tersebut berasal dari koalisi kampanye yang dilakukan oleh ICBL dan dari elemen-elemen masyarakat sipil lain, termasuk wartawan, akademisi, dan lembaga-lembaga penelitian.

*Laporan Monitor Ranjau Darat 2009* memberikan informasi tentang aktivitas yang dilakukan pada tahun 2008 dan perkembangan-perkembangan penting yang terjadi selama bulan Januari-Mei 2009. Selain itu, juga diberikan sebuah ulasan khusus sepuluh tahunan yang berisi penilaian terhadap perkembangan proses implementasi dan universalisasi Perjanjian Anti-Ranjau Darat sejak mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2009. Laporan-laporan yang ada mencakup seluruh negara di dunia dan 8 daerah lainnya yang tidak dianggap sebagai negara secara internasional, serta informasi-informasi lain tentang kebijakan anti-ranjau (pelarangan penggunaan, produksi, perdagangan, penyimpanan), aksi anti-ranjau, korban ranjau, pendidikan risiko, bantuan bagi para korban, dan dukungan terhadap aksi anti-ranjau. Semua laporan tersebut tersedia secara online di [www.lm.icbl.org/lm/2009](http://www.lm.icbl.org/lm/2009).

Semua bentuk penerjemahan, kecuali hal-hal lain yang bersifat spesifik, dilakukan oleh Monitor Ranjau Darat.

Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, Monitor Ranjau Darat menyadari bahwa laporan ambisius ini memiliki keterbatasan waktu, sumber daya, dan sumber informasi. Di sisi lain, Monitor Ranjau Darat adalah sebuah sistem yang selalu ingin memperbarui, membenahi, dan mengembangkan diri. Maka, Monitor Ranjau Darat akan selalu terbuka terhadap komentar, klarifikasi, dan koreksi yang diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain dengan semangat dialog dan pencarian bersama atas informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hal penting ini.

## Ucapan Terima Kasih

Laporan Monitor Ranjau Darat ini diproduksi oleh sebuah jaringan luas yang terdiri dari banyak orang, kampanye-kampanye, dan berbagai organisasi dan disusun oleh sekelompok koordinator penelitian dan editor yang berdedikasi, dengan bantuan dari banyak donor.

Laporan ini berisi perkembangan di negara-negara dan beberapa daerah yang diteliti oleh 60 peneliti Monitor Ranjau Darat dari 45 negara dan daerah-daerah lainnya, yang dipilih oleh Dewan Editorial Monitor Ranjau Darat dengan masukan dari Tim Editorial. Peneliti-peneliti tersebut akan disebutkan secara terpisah di dalam Daftar Kontributor. Untuk itu, Monitor Ranjau Darat mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah berkontribusi dalam penelitian untuk laporan ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada beberapa orang, kampanye, LSM, organisasi internasional, praktisi aksi anti-ranjau, dan pemerintah yang telah menyediakan informasi-informasi penting bagi kami.

Kami berterimakasih kepada staf ICBL untuk selalu membantu peluncuran, distribusi, dan promosi laporan-laporan Monitor Ranjau Darat.

Tanggung jawab dalam mengkoordinir jaringan pelaporan Monitor Ranjau Darat diemban oleh kelima organisasi anggota Dewan Editorial: Mines Action Canada (Paul Hannon) yang mengelola produksi dan penyuntingan Monitor Ranjau darat, serta mengkoordinir penelitian tentang dukungan terhadap aksi anti-ranjau dan kelompok bersenjata non-negara; Handicap International (Stan Brabant) yang mengatur riset tentang pendidikan risiko ranjau/ERW, data-data korban ranjau/ERW, dan bantuan yang diberikan untuk para korban; Human Rights Watch (Stephen Goose) yang bertanggung jawab untuk kebijakan anti-ranjau; Landmine Action (Richard Moyes) yang mengkhususkan diri dalam penelitian tentang bom curah; dan Norwegian People's Aid (Stuart Casey-Maslen and Atle Karlsen) yang mengkoordinir riset mengenai aksi anti-ranjau. Tak ketinggalan, Jacqueline Hansen yang mengelola Monitor Ranjau Darat.

Tim Editorial melakukan riset dan penyuntingan awal atas laporan mengenai negara-negara untuk *Laporan Monitor Ranjau Darat 2009* selama bulan Maret hingga Agustus 2009. Tim ini dipimpin oleh lima editor kunci: Stephen Goose (kebijakan anti-ranjau), Stuart Casey-Maslen (aksi anti-ranjau), Katleen Maes (korban dan bantuan), Jenny Najar (pendidikan risiko), dan Anthony Forrest (dukungan untuk aksi anti-ranjau).

Stuart Casey-Maslen, Nick Cumming-Bruce, dan Mark Hiznay melakukan penyuntingan akhir sejak bulan Juli hingga Agustus 2009 dengan bantuan dari Jacqueline Hansen (*Program Manager*); Jack Glattbach (*Copy Editor*); Maureen Hollingworth (*Editing Consultant*); Katie Pitts dan Tatiana Stephens (*Project Officers*); Kerri West dan Katherine Harrison (tim kebijakan anti-ranjau); serta Carly Ackerman, Zain Esseghaier, Zachary Fellman, dan Marc Gagnier (pemegang di Mines Action Canada).

Format pelaporan dan versi *online* di [www.lm.icbl.org/lm/2009](http://www.lm.icbl.org/lm/2009) dibuat oleh Lixar I.T. Inc. dan St. Joseph Communications yang mencetak laporannya. Rafael Jiménez membuat desainnya dan Sébastien Grolet yang bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan pemetaan (*cartography*).

Kami juga menyampaikan rasa terimakasih kepada kontributor-kontributor Monitor Ranjau Darat. Para pendukung Monitor Ranjau Darat tidak bertanggung jawab atas isi laporan ini. Laporan ini tidak mungkin dibuat, jika tanpa bantuan dana dari:

- Pemerintah Australia
- Pemerintah Austria
- Pemerintah Belgia
- Pemerintah Kanada
- Pemerintah Cyprus
- Pemerintah Perancis
- Pemerintah Jerman
- Pemerintah Irlandia
- Pemerintah Luxemburg
- Pemerintah Belanda
- Pemerintah Selandia Baru
- Pemerintah Norwegia
- Pemerintah Spanyol
- Pemerintah Swedia
- Pemerintah Swiss
- Komisi Uni Eropa
- Takhta Suci Vatikan
- UNICEF

Kami juga berterimakasih kepada para donor yang sudah memberi kontribusinya bagi anggota-anggota perorangan Dewan Editorial Monitor Ranjau Darat dan organisasi peserta lainnya.